

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mendampingi klien di Pengadilan Agama, seorang Advokat haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kode etik Advokat dan menghormati hak orang lain serta tidak melanggar Hukum Islam. Prinsip – prinsip tersebut adalah Prinsip ketuhanan (*al Tauhid*), Prinsip keadilan (*al 'Adalah*), Prinsip persamaan (*al Muasyawat*), Prinsip kebebasan (*al Hurriyat*), Prinsip musyawarah (*al Syura*), dan Prinsip tolong menolong (*al Ta'awun*)
2. Dengan masuknya klausul lulusan Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah dalam Undang-Undang Advokat merupakan wujud dari keberhasilan pembentukan positivisasi hukum Islam di Indonesia, yakni adanya pengakuan secara yuridis formal bagi lulusan Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Melalui peraturan Kementerian Agama (PERMENAG) RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, yang dalam peraturan ini sarjana lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon bergelar Sarjana Hukum (S.H.) merupakan peluang yang sangat besar bagi lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang ingin menggeluti profesi Advokat sehingga bisa berpekerja di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A.
3. Alumni lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati yang menjadi Advokat masih eksis dan banyak dipercaya masyarakat hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus hukum yang ditangani oleh Kantor Hukum Daryanto S.H.I, M.H & Rekan, bahwa selama tahun 2020, menangani kasus perceraian sebanyak 38 kasus, sedangkan Kantor Hukum AD & Partners menangani 20 kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 Sumber.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat peneliti sarankan sebagai berikut:

1. Modal awal lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati untuk terjun menjadi Advokat sudah ada, baik secara keilmuan maupun pengakuan dari masyarakat, tinggal bagaimana menyiapkan keberanian, mental calon Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati, ditambah dengan perubahan gelar lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati menjadi SH, hal itu merupakan peluang yang besar untuk lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati untuk menggeluti profesi Advokat maupun profesi hukum lainnya. Dengan perubahan gelar itu, diharapkan lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati lebih percaya diri, dan tidak dipandang sebelah mata.
2. Advokat alumni lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati diharapkan bisa menjadi alternatif dari sekian banyak keluhan masyarakat terhadap Advokat dan bisa mengembalikan stigma buruk Advokat sebagai profesi yang mulia. Masyarakat yang berhadapan dengan kasus hukum tidak lagi membedakan antara Advokat alumni lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati dan Advokat alumni Fakultas Hukum lainnya, sebab tidak mudah untuk bisa menjadi seorang Advokat, saat setelah diambil sumpahnya oleh Hakim pada Pengadilan tinggi berarti alumni lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati tersebut dianggap mampu untuk menyelesaikan perkara hukum yang dihadapi kliennya.
3. Problematika Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati dalam mendampingi klien pasti ada, tergantung bagaimana menghadapi dan menyikapi. dalam menyelesaikannya tetaplah seorang Advokat lulusan Akhwal Syaksyah kewajiban menjunjung tinggi kode etik dan undang-undang yang berlaku. karena dalam menjalankan profesinya, Advokat lulusan Akhwal Syaksyah mempunyai tanggung jawab kepada Negara, Masyarakat, Pengadilan, Klien, Tuhan, dan pihak lawan.